

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN

CIREBON



NOMOR 15 TAHUN 2003 SERI C.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 02 TAHUN 2003

TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. Bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian pelbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu mengatur Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3817);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3931);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA
JASA KONSTRUKSI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
2. Pemerintah Daerah Adalah Kabupaten Cirebon
3. Bupati Adalah Bupati Cirebon
4. Izin adalah Izin Usaha Jasa Konstruksi;
5. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, instalasi, konsultasi dan tats lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konstruksi pengawasan pekerjaan konstruksi;

7. Pengusaha adalah pengusaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi;
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cam yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya untuk mengatur, mengurus dan mengawasi penyelenggaraan usaha di bidang jasa konstruksi yang mempunyai tujuan dan manfaat :

- a. Mengatur, meningkatkan dan mengendalikan jasa konstruksi;
- b. Memberikan bimbingan teknis usaha di bidang jasa konstruksi untuk kemajuan dunia usaha;
- c. Menunjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di sektor jasa konstruksi;
- d. Memberikan jaminan kepastian hukum dalam berusaha di bidang jasa konstruksi

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 3

Jenis usaha Jasa Konstruksi adalah usaha di bidang jasa konstruksi.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 4

Setiap badan usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki izin dari Bupati.

Pasal 5

Tata cara pemberian izin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat dipindahtangankan tanpa seizin Bupati.

BAB V

MASA BERLAKU DAN PENCABUTAN IZIN

Bagian Pertama

Masa Berlaku Izin

Pasal 7

- 1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan selama 3 (tiga) tahun
- 2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan daftar ulang setiap tahun.

Bagian Kedua

Pencabutan Izin

Pasal 8

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Keterangan/syarat yang diajukan pada saat pengajuan permohonan izin tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. Perusahaan telah dibubarkan/dilikuidasi atau dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pengusaha telah dinyatakan bersalah/kalah dalam sengketa perdata/pidana yang melibatkan perusahaan;
- d. Pengusaha yang tidak melakukan daftar ulang izin (herregistrasi) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo harus melakukan daftar ulang dan telah mendapat peringatan;
- e. Pengusaha telah melakukan kesalahan dalam pelaksanaan proyek yang mengakibatkan gagalnya bangunan;
- f. Pengusaha yang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utamanya dan atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Kepala Bagian wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha jasa konstruksi.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 , Pasal 5 dan Pasal 6 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan Penyelidikan

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi .Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang dan Seksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pelaksanaan tugas organisasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber

Pada Tanggal ; 29 Mei 20003

BUPATI CIREBON

TTD

SUTISNA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal : 2 Juni 2003

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Drs. H. SURYONO NATADIPURA

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010 055079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2003 NOMOR 21 SERI D.6